

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan / kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi utama lembaga keuangan perbankan adalah sebagai *financial intermediary*, yaitu lembaga perantara/menjembatani antara masyarakat *surplus* dana kepada masyarakat yang kekurangan dana /*deficit unit* (Martono, 2002: 8).

Dalam dunia perbankan di Indonesia saat ini perbankan syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Hal ini disebabkan kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia, selama 18 tahun terakhir ini. Kinerja bank syariah semakin nyata ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia. Ketika perbankan konvensional banyak yang terpuruk, perbankan syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangan (Iman, 2003: 3).

Perkembangan perbankan dengan sistem syariah mulai bangkit di Indonesia setelah krisis ekonomi melanda Indonesia dan kawasan Asia sekitar tahun 1997. Pada saat krisis terjadi, sistem perbankan konvensional tidak berdaya karena

... dan karena beberapa faktor utama yang berbiaya tingginya sehingga